



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JUMARNI, Lahir di Sinjai, Tanggal 30 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Marana Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama JUMARNI lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1984 anak dari Bapak JALANI dan Ibu TIMANG.
2. Bahwa terlampir Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung pemohon atas nama Bapak JALANI dan Ibu BIA.
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah JUMARNI lahir di Sinjai. 30-12-1984 anak dari Bapak JALANI dan Ibu BIA.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi JUMARNI lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1984 anak dari Bapak JALANI dan Ibu BIA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama Ibu pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi JUMARNI lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1984 anak dari Bapak JALANI dan Ibu BIA.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307037012840004, milik JUMARNI dikeluarkan di Sinjai, tanggal 01-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307031306070001, milik JUMARNI dikeluarkan di Sinjai, tanggal 23-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-23112022-0011, milik JUMARNI dikeluarkan di Sinjai, tanggal 23 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307032901054734, milik JAELANI dikeluarkan di Sinjai, tanggal 07-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-15072019-0077, milik SATRIANI dikeluarkan di Sinjai, tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-23112015-0115, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 23 November 2015, milik NURHAYATI selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **BIA;**
2. **NURSYAMSI JAYA;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BIA;

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebelumnya tertulis TIMANG ingin diubah menjadi BIA;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon adalah untuk menyeragamkan data Pemohon di setiap dokumen;
- Bahwa Saksi memiliki suami bernama JALANI (almarhum) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama JUMARNI (Pemohon), SATRIANI dan NURHAYATI;
- Bahwa nama TIMANG yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Mertua Pemohon yang juga merupakan baisan dari Saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Bapak JALANI dan Ibu BIA;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama BAHDIN dan memiliki 3 orang anak bernama ANDIKA, SYAWAL dan ILHAM;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan terhadap perubahan nama Ibu Pemohon; Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi NURSYAMSI JAYA;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebelumnya tertulis TIMANG ingin diubah menjadi BIA;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon adalah untuk menyeragamkan data Pemohon di setiap dokumen;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama JALANI (almarhum) dan BIA dan memiliki 2 orang saudara bernama SATRIANI dan NURHAYATI;
- Bahwa nama TIMANG yang tertulis pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Mertua Pemohon yang juga merupakan baisan dari Saksi BIA;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Bapak JALANI dan Ibu BIA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj



- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama BAHDIN dan memiliki 3 orang anak bernama ANDIKA, SYAWAL dan ILHAM;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan terhadap perubahan nama Ibu Pemohon; Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama orang tua Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertulis Ibu TIMANG ingin diubah menjadi Ibu BIA dengan tujuan untuk memperjelas identitas orang tua Pemohon dan menyeragamkan data di setiap dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan dokumen yang ingin diubah oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil (kelahiran; kematian; perkawinan; perceraian; pengakuan anak, dan pengesahan anak), akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama orang tua pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon, akan tetapi Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama pada akta pencatatan sipil maka pengadilan negeri juga berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama dan identitas lainnya seperti nama orang tua pada dokumen Akta Kelahiran dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dikarenakan dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang diperoleh dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah **Apakah benar nama Ibu Pemohon bernama Ibu BIA sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon adalah akibat kesalahan perekaman data yang dilakukan oleh Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada saat Pemohon mengajukan pembuatan Kartu Keluarga, namun ketika Pemohon mengajukan keberatan kepada petugas tersebut, justru keberatannya ditolak dan diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bernama JALANI dengan orang yang bernama JAELANI merupakan orang yang sama;
- Bahwa JALANI dengan BIA (Kawin Belum Tercatat) memiliki 3 orang Anak bernama JUMARNI (Pemohon), SATRIANI dan NURHAYATI;
- Bahwa TIMANG merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran kedua saudara Pemohon (Satriani dan Nurhayati) telah tertulis nama Ibu yaitu bernama BIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Ibu Pemohon yaitu bernama Ibu BIA sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga petitum Angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-23112022-0011

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga, Nomor 7307031306070001 sebelumnya tertulis JUMARNI Lahir di Sinjai pada tanggal 30 Desember 1984 Anak dari Bapak JALANI dan Ibu TIMANG **diperbaiki menjadi** JUMARNI Lahir di Sinjai pada tanggal 30 Desember 1984 Anak dari Bapak JALANI dan Ibu BIA;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Sudirman, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Sumpah	:	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	J u m l a h	:	Rp.	110.000,-
				(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Snj